



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Subehri alias Ri bin Subaidi (Alm);**
2. Tempat lahir : Sungai Jawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Jawa RT 001 RW 001 Desa Korek
Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu
Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBEHRI Als RI Bin SUBAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Salma;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUBEHRI Als RI Bin SUBAIDI (ALM) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Darma Putra B Gang Cempaka II Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang berdasarkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (2) KUHP, *Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa datang ke bengkel Pak Acung yang terletak di depan Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Tak lama kemudian, terdakwa menghampiri saksi Salma yang berjualan disamping bengkel Pak Acung untuk meminjam sepeda motor dengan alasan membeli baut di toko bangunan. Saksi Salma pun meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih KB 5976 NJ tahun 2012 miliknya kepada terdakwa dengan pesan agar segera dikembalikan. Namun hingga jam 15.00 wib, sepeda motor tidak juga dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih KB 5976 NJ tahun 2012 dari saksi Salma, terdakwa pergi ke rumah saksi Ihye yang beralamat di Jalan Darma Putra B Gang Cempaka II Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak untuk menggadaikan sepeda motor dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih KB 5976 NJ tahun 2012 adalah saksi Salma dan perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada orang lain tanpa ijin dari saksi Salma sehingga saksi Salma mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUBEHRI Als RI Bin SUBAIDI (ALM) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Pondok

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Miftahul Ulum yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*. Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 07.30 Wib, terdakwa menelpon saksi Samsul untuk menemani menggadaikan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan saksi Samsul pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Samsul menuju Parit Masegi. Ketika sampai di K77, terdakwa turun dan meminta saksi Samsul untuk menunggu. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju bengkel Pak Acung, yang terletak di depan Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan bertanya kepada saksi Salma yang sedang berjualan disamping bengkel Pak Acung, apakah ada Pak Acung dibengkelnya tersebut dan dijawab oleh saksi Salma ada. Tak lama kemudian, terdakwa menghampiri saksi Salma untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli baut di toko bangunan. Saksi Salma pun meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih KB 5976 NJ tahun 2012 miliknya kepada terdakwa dengan pesan agar segera dikembalikan. Namun hingga jam 15.00 wib, sepeda motor tidak juga dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih KB 5976 NJ tahun 2012 dari saksi Salma, terdakwa pergi ke rumah saksi Ihye yang beralamat di Jalan Darma Putra B Gang Cempaka II Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak untuk menggadaikan sepeda motor dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih KB 5976 NJ tahun 2012 adalah saksi Salma dan perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada orang lain tanpa ijin dari saksi Salma sehingga saksi Salma mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Salma** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena tempat Saksi berjualan berada disamping bengkel tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi baru membuka jualan es tebu milik Saksi di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tepatnya didepan bengkel tempat Terdakwa bekerja, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung es tebu milik Saksi dengan berjalan kaki dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan siapa Terdakwa datang ke bengkel, Terdakwa menjawab bahwa ia diantar oleh bibinya, kemudian Saksi tanya mana bibinya, Terdakwa mengatakan bahwa bibinya sudah pulang, lalu Saksi tanya lagi dimana tempat tinggal bibinya, Terdakwa menjawab bahwa bibinya tinggal di Parit Masigi bujuran surau, kemudian Saksi tanyakan lagi siapa nama bibi Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa Saksi tidak mungkin kenal karena bibinya orang baru, lalu Terdakwa membeli es tebu jualan Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah Pak Acung ada, Saksi jawab Pak Acung ada;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke bengkel milik Saudara Acung yang terletak dibelakang warung es tebu milik Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke warung es tebu milik Saksi dan meminjam sepeda

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi dengan alasan mau membeli baut di toko bangunan sambil Terdakwa memperlihatkan baut yang dibawanya kepada Saksi, Saksi jawab jangan lama-lama karena Saksi mau memakai sepeda motor tersebut, kemudian Saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa, hingga pukul 15.00 WIB Saksi mulai khawatir karena Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada abang Saksi yang bernama Rusli, abang Saksi mencoba mencari sepeda motor tersebut namun sepeda motor milik Saksi tidak berhasil ditemukan, keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Ambawang agar dapat di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Penyidik bahwa sepeda motor milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 warna TNKB hitam atas nama Salma alamat Parit Masigi RT 01 RW 02 Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang ada dengan Saksi;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut telah disita oleh Penyidik dan berada di Polsek Sungai Ambawang;
- Bahwa spion dan plat sepeda motor tersebut dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli baru pada tahun 2012 seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) secara cash;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya adalah sepeda motor milik Saksi yang telah digadaikan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya adalah dokumen kepemilikan sepeda motor milik Saksi yang telah digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor kepada Saksi yang ternyata sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa, hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas berteman saja;

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Penyidik bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Salma;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Jalan Dharma Putra B Gang Cempaka II Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang tidur, Saksi mendengar mertua Saksi sedang berbicara dengan seseorang yang sedang mencari Saksi, kemudian Saksi bangun dan menuju ke teras depan rumah, disana Saksi melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Riski, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menerima gadai sepeda motor seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi tanya apakah aman atau tidak, Terdakwa menjawab aman karena sepeda motor tersebut milik temannya yang bernama Farel yang merupakan orang Parit Masigi, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak bisa mengambil gadaian sepeda motor tersebut karena Saksi baru saja mengambil gadaian sepeda motor dan Saksi tidak mempunyai uang lagi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadaian sepeda motor tersebut, lalu Saksi tanya dengan harga berapa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa menjawab bahwa ia mau menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bilang dengan Terdakwa akan Saksi carikan orang yang mau menerima gadaian dari Terdakwa, lalu Saksi bertanya dengan mertua Saksi mengenai gadaian sepeda motor tersebut, mertua Saksi mengatakan jika aman Saksi disuruh untuk mengambil gadaian sepeda motor tersebut, kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Terdakwa ke tempat kerja mertua Saksi, sesampainya di tempat kerja mertua Saksi, mertua Saksi melihat sepeda motor tersebut dan menawarnya, disepakati bahwa harga gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sebelum memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah gadaian sepeda motor tersebut aman dan Terdakwa menjawab aman, setelah itu Saksi mengambil uang dan menyerahkan uang gadaian tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mau menerima gadaian sepeda motor tersebut dari Terdakwa karena Saksi memerlukan sepeda motor untuk lebaran;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah menerima gadaian handphone dari Terdakwa dan sudah ditebus oleh Terdakwa, gadaian sepeda motor adalah yang kedua kalinya Saksi menerima barang gadaian dari Terdakwa;
 - Bahwa saat ini sepeda motor tersebut telah disita oleh Penyidik dan berada di Polsek Sungai Ambawang;
 - Bahwa setelah menerima gadaian dari Terdakwa, Saksi membuka kedua spion dan plat sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi takut kalau sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya adalah sepeda motor milik Saksi Salma yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa saat menggadaikan sepeda motor tersebut dengan Saksi, Terdakwa hanya menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan barang milik Saksi Salma tanpa izin Saksi Salma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi Salma, Terdakwa kenal dengan Saksi Salma karena tempat Saksi Salma berjualan berada disamping bengkel tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya milik Saksi Salma;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Riski dan mengajaknya ke Parit Masigi untuk mengambil sepeda motor yang akan digadaikan kepada Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, Saudara Riski pun mengikuti ajakan Terdakwa, sekira pukul 07.30 WIB Saudara Riski menjemput Terdakwa dirumah dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian kami pergi ke Parit Masigi, sesampainya Terdakwa di Parit Masigi Terdakwa meminta Saudara Riski menurunkan Terdakwa di Café 77 dan Terdakwa menyuruh Saudara Riski untuk menunggu Terdakwa di tempat pangkas rambut yang tidak jauh dari Café 77, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju warung es tebu milik Saksi Salma, sesampainya Terdakwa disana Saksi Salma menanyakan kepada Terdakwa dengan siapa Terdakwa datang ke bengkel, Terdakwa jawab bahwa Terdakwa diantar oleh bibi Terdakwa, kemudian Saksi Salma bertanya mana bibi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa bibi Terdakwa sudah pulang, lalu Saksi Salma bertanya lagi dimana tempat tinggal bibi Terdakwa, Terdakwa jawab bahwa bibi Terdakwa tinggal di Parit Masigi bujukan surau, kemudian Saksi Salma bertanya lagi siapa nama bibi Terdakwa, Terdakwa jawab bahwa Saksi Salma tidak mungkin kenal karena bibi Terdakwa orang baru, lalu Terdakwa membeli es tebu jualan Saksi Salma dan menanyakan kepadanya apakah Pak Acung ada, Saksi Salma menjawab bahwa Pak Acung ada;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke bengkel milik Saudara Acung yang terletak dibelakang warung es tebu milik Saksi Salma, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke warung es tebu milik Saksi Salma dan meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan mau membeli baut di toko bangunan sambil Terdakwa memperlihatkan baut yang Terdakwa bawa kepada Saksi Salma, Saksi Salma menjawab jangan lama-lama karena ia mau memakai sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Salma meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim di daerah Siantan Pontianak bersama-sama dengan Saudara Riski, sesampainya di rumah Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, Terdakwa bertemu dengan ibu mertua Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim dan menanyakan keberadaan Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, ibu mertua Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim menjawab bahwa Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim sedang tidur, tidak lama kemudian Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim keluar dari dalam rumah dan Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim untuk menerima gadai sepeda motor seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim menanyakan apakah aman atau tidak, Terdakwa jawab aman karena sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Farel yang merupakan orang Parit Masigi, kemudian Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak bisa mengambil gadaian sepeda motor tersebut karena ia baru saja mengambil gadaian sepeda motor dan tidak mempunyai uang lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim untuk mencari orang yang mau menerima gadaian sepeda motor tersebut, lalu Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim menanyakan dengan harga berapa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa jawab bahwa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim bilang dengan Terdakwa bahwa ia akan mencari orang yang mau menerima gadaian dari Terdakwa, lalu Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim bertanya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mertuanya mengenai gadaian sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim ke tempat kerja mertua Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, sesampainya di tempat kerja mertua Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, mertua Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim melihat sepeda motor tersebut dan menawarnya, disepakati bahwa harga gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sebelum memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah gadaian sepeda motor tersebut aman dan Terdakwa jawab aman, setelah itu Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim mengambil uang dan menyerahkan uang gadaian tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara Riski pulang, sesampainya kami di simpang empat Tanjung Hulu Pontianak tepatnya didepan SPBU Tanjung Hulu Terdakwa meminta Saudara Riski untuk menurunkan Terdakwa dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Saudara Riski, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Riski sebagai upah karena telah membantu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Salma, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke kost teman Terdakwa yang berada di Gang Askot Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa saudara Riski tahu bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepadanya adalah uang hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi Salma hanya meminjamkan sepeda motor berikut kuncinya;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut telah disita oleh Penyidik dan berada di Polsek Sungai Ambawang;
- Bahwa spion dan plat sepeda motor tersebut dibuka oleh Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim karena saat Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, kedua spion dan platnya masih terpasang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Salma untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Salma sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya adalah sepeda motor milik Saksi Salma yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya adalah dokumen kepemilikan sepeda motor milik Saksi Salma yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Salma yang Terdakwa berikan kepada Saudara Riski;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sebagai berikut:
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 warna TNKB hitam atas nama Salma alamat Parit Masigi RT 01 RW 02 Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan barang milik Saksi Salma tanpa izin Saksi Salma;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi Salma, Terdakwa kenal dengan Saksi Salma karena tempat Saksi Salma berjualan berada disamping bengkel tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw



- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya milik Saksi Salma;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Riski dan mengajaknya ke Parit Masigi untuk mengambil sepeda motor yang akan digadaikan kepada Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, Saudara Riski pun mengikuti ajakan Terdakwa, sekira pukul 07.30 WIB Saudara Riski menjemput Terdakwa di rumah dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian kami pergi ke Parit Masigi, sesampainya Terdakwa di Parit Masigi Terdakwa meminta Saudara Riski menurunkan Terdakwa di Café 77 dan Terdakwa menyuruh Saudara Riski untuk menunggu Terdakwa di tempat pangkas rambut yang tidak jauh dari Café 77, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju warung es tebu milik Saksi Salma, sesampainya Terdakwa disana Saksi Salma menanyakan kepada Terdakwa dengan siapa Terdakwa datang ke bengkel, Terdakwa jawab bahwa Terdakwa diantar oleh bibi Terdakwa, kemudian Saksi Salma bertanya mana bibi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa bibi Terdakwa sudah pulang, lalu Saksi Salma bertanya lagi dimana tempat tinggal bibi Terdakwa, Terdakwa jawab bahwa bibi Terdakwa tinggal di Parit Masigi bujukan surau, kemudian Saksi Salma bertanya lagi siapa nama bibi Terdakwa, Terdakwa jawab bahwa Saksi Salma tidak mungkin kenal karena bibi Terdakwa orang baru, lalu Terdakwa membeli es tebu jualan Saksi Salma dan menanyakan kepadanya apakah Pak Acung ada, Saksi Salma menjawab bahwa Pak Acung ada;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke bengkel milik Saudara Acung yang terletak dibelakang warung es tebu milik Saksi Salma, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke warung es tebu milik Saksi Salma dan meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan mau membeli baut di toko bangunan sambil Terdakwa memperlihatkan baut yang Terdakwa bawa kepada Saksi Salma, Saksi Salma menjawab jangan lama-lama karena ia mau memakai sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Salma meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976



NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim di daerah Siantan Pontianak bersama-sama dengan Saudara Riski, sesampainya di rumah Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, Terdakwa bertemu dengan ibu mertua Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim dan menanyakan keberadaan Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, ibu mertua Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim menjawab bahwa Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim sedang tidur, tidak lama kemudian Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim keluar dari dalam rumah dan Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim untuk menerima gadai sepeda motor seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim menanyakan apakah aman atau tidak, Terdakwa jawab aman karena sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Farel yang merupakan orang Parit Masigi, kemudian Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak bisa mengambil gadaian sepeda motor tersebut karena ia baru saja mengambil gadaian sepeda motor dan tidak mempunyai uang lagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim untuk mencarikan orang yang mau menerima gadaian sepeda motor tersebut, lalu Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim menanyakan dengan harga berapa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa jawab bahwa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim bilang dengan Terdakwa bahwa ia akan mencarikan orang yang mau menerima gadaian dari Terdakwa, lalu Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim bertanya dengan mertuanya mengenai gadaian sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim ke tempat kerja mertua Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, sesampainya di tempat kerja mertua Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, mertua Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim melihat sepeda motor tersebut dan menawarnya, disepakati bahwa harga gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sebelum memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw



Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah gadaian sepeda motor tersebut aman dan Terdakwa jawab aman, setelah itu Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim mengambil uang dan menyerahkan uang gadaian tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara Riski pulang, sesampainya kami di simpang empat Tanjung Hulu Pontianak tepatnya didepan SPBU Tanjung Hulu Terdakwa meminta Saudara Riski untuk menurunkan Terdakwa dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Saudara Riski, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Riski sebagai upah karena telah membantu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Salma, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke kost teman Terdakwa yang berada di Gang Askot Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Salma untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dan berjanji hanya meminjam sepeda motor sebentar saja;

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Salma sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya adalah sepeda motor milik Saksi Salma yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain



untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **Subehri alias Ri bin Subaidi (Alm)** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa uraian unsur tersebut merupakan suatu klasifikasi dari tindak pidana penipuan, yang mana terdiri beberapa anasir yang bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu atau beberapa anasir pokok daripada uraian unsur tersebut terpenuhi, maka secara kaidah dapat menjadi pemenuhan atas unsur yang telah diuraikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengkorelasikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dengan uraian anasir-anasir tersebut, sehingga dapat dengan cermat menilai mengenai apakah benar adanya perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dalam perkara lakukan memenuhi unsur daripada kualifikasi tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan barang milik Saksi Salma tanpa izin Saksi Salma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi Salma, Terdakwa kenal dengan Saksi Salma karena tempat Saksi Salma berjualan berada disamping bengkel tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya milik Saksi Salma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Riski dan mengajaknya ke Parit Masigi untuk mengambil sepeda motor yang akan digadaikan kepada Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, Saudara Riski pun mengikuti ajakan Terdakwa, sekira pukul 07.30 WIB Saudara Riski menjemput Terdakwa di rumah dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian kami pergi ke Parit Masigi, sesampainya Terdakwa di Parit Masigi Terdakwa meminta Saudara Riski menurunkan Terdakwa di Café 77 dan Terdakwa menyuruh Saudara Riski untuk menunggu Terdakwa di tempat pangkas rambut yang tidak jauh dari Café 77, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju warung es tebu milik Saksi Salma, sesampainya Terdakwa disana Saksi Salma menanyakan kepada Terdakwa dengan siapa Terdakwa datang ke bengkel, Terdakwa jawab bahwa Terdakwa diantar oleh bibi Terdakwa, kemudian Saksi Salma bertanya mana bibi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa bibi Terdakwa sudah pulang, lalu Saksi Salma bertanya lagi dimana tempat tinggal bibi Terdakwa, Terdakwa jawab bahwa bibi Terdakwa tinggal di Parit Masigi bujukan surau, kemudian Saksi Salma bertanya lagi siapa nama bibi Terdakwa, Terdakwa jawab bahwa Saksi Salma tidak mungkin

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal karena bibi Terdakwa orang baru, lalu Terdakwa membeli es tebu jualan Saksi Salma dan menanyakan kepadanya apakah Pak Acung ada, Saksi Salma menjawab bahwa Pak Acung ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, setelah itu Terdakwa pergi ke bengkel milik Saudara Acung yang terletak dibelakang warung es tebu milik Saksi Salma, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke warung es tebu milik Saksi Salma dan meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan mau membeli baut di toko bangunan sambil Terdakwa memperlihatkan baut yang Terdakwa bawa kepada Saksi Salma, Saksi Salma menjawab jangan lama-lama karena ia mau memakai sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Salma meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim di daerah Siantan Pontianak bersama-sama dengan Saudara Riski, sesampainya dirumah Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, Terdakwa bertemu dengan ibu mertua Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim dan menanyakan keberadaan Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, ibu mertua Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim menjawab bahwa Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim sedang tidur, tidak lama kemudian Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim keluar dari dalam rumah dan Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim untuk menerima gadai sepeda motor seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim menanyakan apakah aman atau tidak, Terdakwa jawab aman karena sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Farel yang merupakan orang Parit Masigi, kemudian Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak bisa mengambil gadaian sepeda motor tersebut karena ia baru saja mengambil gadaian sepeda motor dan tidak mempunyai uang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim untuk mencari orang yang mau menerima gadaian sepeda motor tersebut, lalu Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim menanyakan dengan harga berapa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa jawab bahwa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim bilang dengan Terdakwa bahwa ia akan mencari orang yang mau menerima gadaian dari Terdakwa, lalu Saksi Ihye

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin alias Ihye bin Salim bertanya dengan mertuanya mengenai gadaian sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim ke tempat kerja mertua Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, sesampainya di tempat kerja mertua Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim, mertua Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim melihat sepeda motor tersebut dan menawarnya, disepakati bahwa harga gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sebelum memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah gadaian sepeda motor tersebut aman dan Terdakwa jawab aman, setelah itu Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim mengambil uang dan menyerahkan uang gadaian tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, setelah menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara Riski pulang, sesampainya kami di simpang empat Tanjung Hulu Pontianak tepatnya didepan SPBU Tanjung Hulu Terdakwa meminta Saudara Riski untuk menurunkan Terdakwa dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Saudara Riski, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Riski sebagai upah karena telah membantu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Salma, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke kost teman Terdakwa yang berada di Gang Askot Kecamatan Pontianak Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Salma untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dan berjanji hanya meminjam sepeda motor sebentar saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Salma sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya adalah sepeda motor milik Saksi Salma yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi Ihye Jamaluddin alias Ihye bin Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, nyata terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan kepada Salma untuk meminjam motornya, akan tetapi justru digadaikan tanpa seizin Salma untuk Terdakwa nikmati untuk Terdakwa nikmati hasil gadai itu. perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dengan maksud untuk dimiliki dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw



dimanfaatkan hasil daripada perbuatan membohongi Saksi Salma tersebut oleh diri Terdakwa. seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang membohongi Salma tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan *penipuan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa dan korban sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman sering-



ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagaimana diuraikan di muka, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan didasarkan keputusan yang berdasar menurut hukum atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Salma;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subehri alias Ri bin Subaidi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 warna TNKB hitam atas nama Salma alamat Parit Masigi RT 01 RW 02 Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe NC11BF1D warna putih KB 5976 NJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD214CK106048 dan Nomor Mesin: JFD2E1115883 berikut kunci kontaknya;

dikembalikan kepada Saksi Salma;

- 3) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri Ning Rendati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.
Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mpw

